

PENGATURAN KONTRAK INTI PLASMA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN YANG PATUT DAN ADIL

Adinda Prisca Anugerah Puteri *

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

Partnership relationship as one of the form of cooperative relationship among planters as representative from a small business with core company as owners of large or middle business as an owners capital owners, science and technology based on the agreement known as the plasma core agreement. In it's implementation there are many obstacles so it can trigger incidence of loss especially on the planter's side. Therefor in this core plasma partnership contract very important to note about validity and the basic principles of the contract which corresponds to the value of the plasma core agreement. And participation of the government both active and passive in the enforcement of norms of plasma core agreement so the purpose and the interest of the parties can be achieved and protected.

Keywords : Contract, Partnership, Plasma Core

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris dimana yang menggantungkan kesejahterannya pada sektor pertanian. Secara geografis Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi alam dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan Indonesia sangat subur. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian yang turut serta menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pengertian perkebunan tersebut dapat dilihat beberapa hal yang menjadi kegiatan utama dalam pengembangan bidang ini, antara lain adalah kegiatan pengolahan dan pemasaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan disertai dengan manajemen yang baik didalamnya demi menunjang keberlangsungan kegiatan pengembangan perkebunan ini dengan baik.

Apabila melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat, maka kegiatan-kegiatan dan bantuan seperti teknologi dan ilmu pengetahuan diatas dapat menjadi masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan potensi pekebun yang ada di Indonesia. Kemitraan sebagai salah satu wujud dari solusi sebagaimana dimaksud, adalah suatu hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Dengan adanya bentuk kerjasama berupa kemitraan ini dapat membantu bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.

Dalam hal ini perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bermitra/berkerjasama dengan pekebun, sehingga pekebun dapat mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya dalam kegiatan

bermitra ini perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan. Dengan adanya solusi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pekebun yang tidak memiliki modal-modal pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan perkembangan perkebunan. Sehingga solusi hukum ini diimplementasikan dalam suatu bentuk kemitraan antara perusahaan dengan pekebun lokal yang ada

Pembahasan

Pengaturan Kontrak Inti Plasma

Kontrak Inti Plasma yang dimaksud adalah kemitraan yang merupakan sarana yang digunakan bagi kemajuan sektor perkebunan maka dirasa perlu bagi pemerintah untuk memberikan pengaturan lebih lanjut dalam kegiatan ini yang mana wujudnya berupa terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak agar para pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak memiliki kedudukan yang setara demi tercapainya keseimbangan kegiatan kemitraan ini. Salah satu contohnya adanya kewajiban bagi pihak perusahaan pengelola sebagai pengusaha skala besar dalam melakukan pembinaan terhadap pihak pekebun sebagai pihak usaha kecil. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil terdapat beberapa macam pola kemitraan, dimana pola kemitraan yang sesuai bagi sektor perkebunan adalah pola kemitraan inti plasma yang dikembangkan dalam bidang agribisnis yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Sebelum berkembang sebagai bentuk kemitraan sampai dengan saat ini, kerjasama dalam bentuk kemitraan inti plasma ini bermula dari lahirnya Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Indonesia yang dikembangkan bukan tanpa konsep yang kuat. Salah satu tujuan mulia proyek PIR yaitu memobilisasi keunggulan/keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan milik negara (PTP) saat itu untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi pemukim yang tidak memiliki tanah dan masyarakat miskin yang berada di lahan yang cocok untuk komoditas perkebunan.

Diharapkan dari adanya hubungan yang diterapkan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun ini dapat menstimulus laju pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia khususnya di bidang perkebunan. Karena dari hal ini kedua belah pihak mendapat keuntungan, tidak hanya pekebun yang diuntungkan karena mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang pekerjaannya namun perusahaan perkebunan tersebut juga mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak yang dimiliki akan saling melengkapi dalam arti disini yaitu pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya begitu.

Ruang Lingkup Kontrak Kemitraan Inti Plasma


Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan

dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga menumbuhkan hubungan saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat pengertian tentang kemitraan yaitu: Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pengertian tentang kemitraan ini juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Dari pengertian tentang kemitraan ini ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu:


1. Kemitraan merupakan kerjasama usaha.
2. Pihak-pihak adalah usaha skala kecil dengan usaha skala menengah dan usaha skala besar.
3. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kemitraan adalah saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Berdasarkan definisi kemitraan diatas, dapat diartikan bahwa dalam hubungan kemitraan terdiri dari dua subyek hukum yang terlibat yaitu pekebun plasma yang merepresentatifkan diri sebagai usaha kecil dan perusahaan inti atau perusahaan pengelola sebagai usaha besar skala besarnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan kemitraan ini merupakan hubungan yang saling memerlukan yaitu merupakan prinsip memperkuat dan saling menguntungkan.

Plasma Plasma



Perusahaan Inti



Sesuai dengan isi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan di dalam pola inti plasma ini Usaha Besar atau Usaha Menengah yaitu perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya yaitu petani plasma dalam hal:

1. Penyediaan dan penyiapan lahan;
2. Penyediaan sarana produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
4. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan; dan
6. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan

efisiensi dan produktivitas usaha.

Untuk hak dari Usaha Kecil dalam hal ini pekebun plasma adalah memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam hal ini perusahaan inti dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi. Dalam hal pembinaan kelompok mitra yang dimaksud adalah kelompok mitra yang perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam hal merencanakan usaha, melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan, memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan yang dituju, meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi dan dapat mencari juga mencapai skala usaha ekonomi yang dituju. Sedangkan bagi pihak perusahaan mitra juga memiliki kewajiban dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan kelompok mitra, membuat dan mencarikan fasilitas kredit yang layak, mengadakan penelitian pengembangan dan pengaturan teknologi tepat guna juga melakukan konsultasi dan temu usaha.

Telah dijelaskan bahwa salah satu dari kewajiban perusahaan mitra adalah membuat dan mencarikan fasilitas kredit yang layak terhadap pekebun plasma yang menjadi mitranya. Fasilitas kredit yang dimaksud biasanya berasal dari lembaga perbankan yaitu bank. Dalam hal ini bank bukanlah termasuk pihak di dalam kontrak inti plasma, posisi bank disini sebagai penyandang dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan perkebunan yang telah diperjanjikan antara pihak pekebun plasma atau Koperasi yang mewakili pekebun dengan perusahaan inti. Konstruksi hubungan hukum antara para pihak terkait perjanjian inti plasma dengan bank ini dengan dibuatnya surat perjanjian kredit tersendiri antara pihak pekebun plasma atau Koperasi yang mewakili pekebun plasma sebagai pihak debitur dengan pihak bank sebagai pihak kreditur dan disini pihak perusahaan inti atau pengelola sebagai penjamin (avalist).

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melaksanakan kemitraan secara bersama yaitu:

1. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
2. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
3. membuat perjanjian kemitraan; dan
4. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

Dengan lahirnya suatu kemitraan ini maka mendasari para pihak untuk melakukan kesepakatan untuk membuat suatu kontrak kerjasama, yang mana dengan lahirnya sebuah kontrak maka berakibat timbulnya hak dan kewajiban antar pihak yang harus saling dipenuhi demi mewujudkan tujuan dari kontrak kemitraan yang dibuat. Dengan mendasari dari makna adagium atau ungkapan bahwa “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum” yang disampaikan oleh Agus Yudha Hernoko adalah landasan utama yang harus diperhatikan oleh para pihak di dalam melakukan kegiatan bisnis dimana kontrak merupakan sarana yang digunakan untuk menghubungkan kepentingan para pihak, sehingga seharusnya prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan sejak dalam pra-kontrak yaitu dengan memberi kesempatan pada pekebun untuk melakukan negosiasi. Namun

pada kenyataan yang terjadi hal itu menemui hambatan karena adanya beberapa keterbatasan dari pihak pekebum seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum dan pendidikan yang minim sehingga tidak dapat memanfaatkan kesempatan negosiasi dengan baik. Maka dalam hal ini diperlukannya pembinaan yang wajib untuk dilaksanakan oleh pihak perusahaan inti yang ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kontrak yang akan dibuat beserta dengan konsekuensi yang akan timbul bagi pekebum dari pembuatan perjanjian tersebut tentunya dengan memperhatikan asas-asas perjanjian yang baik khususnya asas-asas dalam kontrak kemitraan itu sendiri.

Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Kontrak Inti Plasma

Perlu adanya fungsi pengawasan dari pemerintah untuk turut serta berpartisipasi sebagai pihak dalam berkoordinasi, fasilitasi, mengawasi setiap kegiatan sebagai peran serta pemerintah dalam keberlangsungan kelancaran pelaksanaan kontrak inti plasma.

Pertama dalam hal koordinasi, pada dasarnya pihak yang melakukan koordinasi tidak hanya dari unsur instansi pemerintah saja tetapi meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat hal ini tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Koordinasi dilakukan meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

Kedua dalam hal fasilitasi, peran pemerintah penting dalam hal ini guna mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas modal, teknologi dan jaringan pasar sehingga masyarakat dapat merasakan peluang yang sama, hal ini dimaksudkan agar selalu terjadi keseimbangan di dalam setiap komponen masyarakat dalam melakukan usaha kemitraan ini.

Ketiga dalam hal pengawasan, di dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 1997 diatur bahwa “Menteri Teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing”. Selain itu kepada para pelaku kemitraan usaha diwajibkan untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Fungsi pengawasan ini lebih menekankan pada kegiatan pasif dari pemerintah yaitu menciptakan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kemitraan yang dapat memberikan jaminan bagi para pelakunya baik perusahaan inti maupun pekebum plasma. Hal ini diwujudkan dalam penciptaan iklim yang kondusif selain itu dalam hal pembimbingan maka dari itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kemitraan ini adalah perlu diperhatikan aturan-aturan mengenai hukum kemitraan, hal ini sangat penting karena apapun bentuk usaha kemitraannya tentu di dalam pelaksanaannya akan merujuk pada perjanjian yang telah dibuat. Kesalahan atau kekurangan-kekurangan di dalam perjanjian tersebut akan berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian bahkan akan berakibat menimbulkan sengketa yang dapat merugikan para pihak sehingga sangat diperlukan pengawasan oleh pemerintah.

Dalam peran pemerintah untuk melaksanakan pengawasan juga terdapat jenis pengawasan umpan balik yang mana dimaksudkan untuk melakukan pengawasan sekaligus pengendalian terhadap setiap aspek dari kegiatan kemitraan usaha inti plasma ini karena dimungkinkan di dalam prakteknya dapat muncul permasalahan-permasalahan di luar jangkauan hukum bahkan diluar perjanjian inti plasma itu sendiri. Pengawasan umpan balik ini diharapkan dapat memberikan bantuan advokasi kepada para pihak yang terlibat terutama bagi pihak usaha kecil yaitu pekebun plasma di dalam menghadapi permasalahan dalam kontrak inti plasma ini.

Bentuk Kontrak Inti Plasma

Dalam hal ini bentuk perjanjian atau kontrak inti plasma yakni kontrak tertulis. Sesuai dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Adapun kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dalam kontrak inti plasma ini juga dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris. Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Klausula Pokok Dalam Kontrak Inti Plasma

Di dalam kontrak inti plasma ini telah diatur dalam Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 tentang Kemitraan bahwa perjanjian tertulis yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama;
- b) tempat kedudukan para pihak;
- c) bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d) pola kemitraan yang digunakan;
- e) hak dan kewajiban para pihak;
- f) jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g) cara pembayaran;
- h) bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar/menengah;
- i) cara penyelesaian perselisihan.

Dalam suatu kontrak sangat diperlukan adanya klausula pokok karena dalam klausula pokok tersebut sekaligus mengatur semua mekanisme bisnis yang dilakukan kedua belah pihak agar kontrak dapat berjalan dengan baik.

Upaya Hukum dalam Kontrak Inti Plasma

Dalam kontrak inti plasma sejatinya diharapkan agar perjanjian kemitraan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan para pihak. Namun dalam pelaksanaannya masih dapat dimungkinkan timbul beberapa sengketa yang dapat terjadi. Dengan adanya sengketa ini memicu para pihak untuk melakukan beberapa upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.

Gugatan Class Action

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya sangat banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok atau dan anggota kelompok dimaksud. Dimana yang dimaksud dengan wakil kelas (class representative) adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya, yang mana dalam sengketa inti plasma ini wakil kelas tersebut dapat diwakili oleh koperasi yang mewakili para pekebun atau perwakilan warga atau para pekebun. Sedangkan anggota kelompok adalah sekelompok orang yang dalam hal kontrak inti plasma ini yaitu pekebun yang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok pekebun di pengadilan. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok kedalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian, yang mana dalam hal ini yaitu para pekebun plasma.

Adapun dari ketentuan tersebut di atas, persyaratan gugatan class action adalah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok sama dengan persyaratan class action yang dimuat dalam US Federal of Civil Procedure yaitu:

- a. **Numerosity**, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan secara sendiri-sendiri, dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh salah satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (class representative) yang mewakili anggota kelompok (class members).
- b. **Commonality**, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.

- c. **Typicality**, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan hukum maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (class members).
- d. **Adequacy of Representation**, artinya harus ada kelayakan perwakilan yaitu mewajibkan perwakilan kelas (class of representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.¹

Gugatan Citizen Law Suit (Actio Popularis)

Dalam praktik akhir-akhir ini mulai marak diajukan tuntutan perdata yang di negara common law system dikenal sebagai citizen law suit, sedangkan di Belanda dikenal sebagai actio popularis. H.S. Narayama² dalam bukunya “Public Interest Litigation”, menyebutkan bahwa gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara. Menurut Sjahdeni³ yang dimaksud dengan actio popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Gugatan dapat ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali yang merasa bahwa ia dirugikan atas dasar kepentingan umum dapat melakukan pengajuan gugatan actio popularis atau citizen law suit ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ahmad, Rofiq, Perkebunan dari NES ke PI, Cet 1, Penebar Swadaya, Jakarta, 1998.
- Andjar Pachta, Myra Rosana dan Nadia Maulisa Benemany, Hukum Koperasi Indonesia, Pranada Media, Jakarta, 2005.
- Badrun, M. Tonggak Perubahan, Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2010.
- Buku Ajar Hukum Kontrak Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008.
- J.H. Niewenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Surabaya, 1985.
- H.S, Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Narayama, H.S, Public Interest Litigation, Asia Law House, Hyderabad, 2000.
- Prawirohandjojo, Soetojo, Pelaksanaan Itikad Baik, Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009.

¹ Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, LPHLI, Jakarta, 1997, h. 76.

² H.S. Narayama, *Public Interest Litigation*, Asia Law House, Hyderabad, 2000, h. 21.

³ Sudikno Metrokusumo, “Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim”, <http://www.hukumonline.com>, 27 November 2006, dikunjungi pada tanggal 10 November 2014.

- Remy Sjahdeni, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1995.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Alumni, Bandung, 1992.
- Sholih, Mu'adhih, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non-Litigasi*, Cet 1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.
- Simamora, Yohanes Sogar, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengaduan Barang dan Jasa*, Laksbang, Yogyakarta, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No., LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.
- Undang-Undang tentang Usaha Kecil, UU No. 9 Tahun 1995, LN No. 74 Tahun 1995, TLN No. 3611.
- Undang-Undang tentang Perkebunan, UU No. 18 Tahun 2004, LN No. 85 Tahun 2004, TLN No. 4411.
- Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan, PP No 44 Tahun 1997, LN No. 91 Tahun 1997, TLN No. 3718.
- Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, UU No. 26 Tahun 2007.